



PUTUSAN

Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, diwakili oleh Direktur Utama, Budhiarto Ismawan, dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 45-47, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **YULI NURCAHYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulak Tengah IV, Nomor 4, RT 010, RW 007, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta;
2. **SRI PRATIWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum MM, Blok E3, Nomor 12 A, RT 002, RW 007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Provinsi DKI Jakarta;
3. **HARTINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Babelan Mas Permai A 312, RT 002, RW 009, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **DIDI SUGANDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Tridaya Indah, Blok H.13, Nomor 17. RT 002, RW 014, Kelurahan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **KODIR ROBIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di DK Sulastri, RT 001, RW 001, Kelurahan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
6. **RAKIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Walantaka F3, Nomor 36, RT 019, RW 006, Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Serang, Banten;
7. **SHANTI APRILIANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pisangan Lama, RT 008, RW 011, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **DJAMAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Melayu, RT 009, RW 005, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara;
9. **HERI PERMANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Komplek Perwira Polri Nomor 24, Cipinang Empang, RT 001, RW 015, Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
10. **SUYITNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Mangga, Gg Haji Sidik, Nomor 15, RT 013, RW 002, Desa Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
11. **SAMSUL HUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Plumpang B, Jalan ZZ Nomor 19, RT 002, RW 005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
12. **LADIMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Enggano, Blok B/111, RT 002, RW 009, Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
13. **TATANG SUHERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 003, RW 001, Kelurahan Ciheulang Tonggoh, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat;
14. **EDI MULYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lontar Dalam/23, RT 002, RW 004, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
15. **YOHANIS R. PALLOAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Warakas II, Gang VII/4, RT 013, RW 002, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2017;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)/sita marital terhadap tanah dan bangunan yang sekarang menjadi kantor PT Maskapai Pelayaran Pulau Laut yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 45-47, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) "Pekerja/buruh huruf dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dalam huruf c "tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";
4. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) dengan perhitungan masa kerja Penggugat maka pesangon yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Masuk Kerja	Upah (Rp)	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja(Rp)	Penggantian Hak 15%(Rp)	Upah Ags - Des 2014 Jan-Okt 2016 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Yuli Nurcahyani	14 Apr 97	3.333.853	60.099.354	23.371.971	12.520.699	50.082.795	146.074.819
2	Sri Pratiwi	19 Apr 91	5.092.568	91.666.224	50.925.680	21.388.786	76.388.520	240.369.210
3	Hartini	18 Okt 85	3.276.763	58.981.734	32.767.630	13.762.405	49.151.445	154.663.214
4	Didi Sugandi	30 Mar 91	3.384.806	60.926.508	33.848.060	14.216.185	50.772.090	159.762.843
5	Kodir Robianto	1 Feb 98	3.100.000	55.800.000	21.700.000	11.625.000	46.500.000	135.625.000
6	Rakiman	1 Apr 97	3.100.000	55.800.000	21.700.000	11.625.000	46.500.000	135.625.000
7	Shanti Apriianti	1 Juli 97	3.354.980	60.389.640	23.484.860	12.581.175	50.324.700	146.780.375
8	Djamal	2 Nov 92	3.226.120	58.070.160	25.808.960	12.581.868	48.391.800	144.852.788
9	Heri Permana	8 May 00	3.100.000	55.800.000	18.600.000	11.160.000	46.500.000	132.060.000
10	Suyitno	11 Jun 97	3.263.511	58.743.198	22.844.577	12.238.166	48.952.665	142.778.606
11	Samsul Hudi	20 May 87	3.100.000	55.800.000	31.000.000	13.020.000	46.500.000	146.320.000
12	Ladimin	1 Apr 97	3.100.000	55.800.000	21.700.000	11.625.000	46.500.000	135.625.000
13	Tatang Suherman	1 Apr 97	3.100.000	55.800.000	21.700.000	11.625.000	46.500.000	135.625.000
14	Edi Mulyono	1 Apr 97	3.100.000	55.800.000	21.700.000	11.625.000	46.500.000	135.625.000
15	Yohanis R Palloan	1 Apr 97	3.100.000	55.800.000	21.700.000	11.625.000	46.500.000	135.625.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 295/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah selama dirumahkan dan tunjangan hari raya tahun 2015, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.510.112.280,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Total (Rp)
1	Yuli Nurcahyani	98.162.278
2	Sri Pratiwi	167.290.859
3	Hartini	107.641.665
4	Didi Sugandi	111.190.877
5	Kodir Robianto	87.575.000
6	Rakiman	91.140.000
7	Shanti Aprilianti	98.636.412
8	Djamal	98.557.966
9	Heri Permana	87.575.000
10	Suyitno	95.947.223
11	Samsul Hudi	101.835.000
12	Ladimin	91.140.000
13	Tatang Suherman	91.140.000
14	Edi Mulyono	91.140.000

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Yohanis R. Palloan	91.140.000
----	--------------------	------------

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Srt.KAS/PHI/2017PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 295/Pdt.Sus-PHI/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 295/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt Pst;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perusahaan Tergugat merugi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002